

SOP RUTILAHU 2017

1. Permohonan / proposal dari kepala Desa/Lurah di rekomendasi oleh camat;
2. Pembentukan petyugas verifikasi proposal;
3. Memverifikasi proposal dari Desa/Lurah;
4. Peninjauan kelokasi rumah yang diajukan oleh Kuwu/Lurah;
5. Membuat berita acara hasil peninjauan kelokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
6. Kuwu/Lurah menanda tangani hasil peninjauan;
7. Pelaporan hasil peninjauan ke lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
8. Membuat daftar calon penerima calon lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
9. Membuat Surat Keputusan Bupati penetapan calon penerima dan calon lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
10. Membentuk tim pelaksana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Cirebon;
11. Membentuk petugas tim survey dari unsur Dinas Sosial denagan unsur PKPP Kabupaten Cirebon;
12. Membentuk petugas monitoring tingkat Kabupaten;
13. Membentuk petugas monitoring tingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat;
14. Pembentukan petugas Tim Pelaksanaan dan pengawas rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditunjuk oleh Camat;
15. Mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada calon penerima;
16. Mengadakan bimbingan teknis kepada petugas tim pelaksana dan pengawas kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
17. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan 3 (tiga) termyn dari jumlah rumah yagn akan mendapat bantuan yaitu :
 - Termyn pertama 40%
 - Termyn kedua 30%
 - Termyn ketiga 30%

KEPALA BIDANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN


DIDING ZAENAL ABIDIN, SE
NIP.19601215 199203 1 003